

# LKJIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH

2024

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN  
PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT, karena berkat ridhoNya kami dapat melaksanakan salah satu tugas pokok yakni penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan PermenPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Penilaian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dari kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah yang menunjukkan keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan kinerja yang mendukung visi dan misi pemerintah daerah.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan kinerja ini belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat diperlukan untuk perbaikan selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan kinerja serta untuk perbaikan kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah kedepannya.

Palu,

2025

KEPALA DINAS  
PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

ABDUL HARIS KARIM, ST.,MM  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19700422 199303 1 011

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Cascading Kinerja.....	1
1.2 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi .....	3
1.3 Isu Strategis .....	16
1.4 Dukungan Sumber Daya Manuasia, Sarana Prasarana.....	18
1.5 Tindak lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023 .....	20
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>23</b>
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah .....	23
2.1.1 Visi .....	23
2.1.2 Misi .....	24
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan .....	26
2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023.....	32
2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	34
2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	39
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>44</b>
3.1 Capaian Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.....	44
a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2023 .....	45
b. Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja utama Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan .....	tahun

sebelumnya .....	48
c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja .....	49
d. Analisis Efisiensi Sumber daya dan Realisasi Anggaran.	50
e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan atau pencapaian pernyataan kinerja.....	52
3.2 Realisasi Anggaran .....	53
3.3 Inovasi .....	57
BAB IV PENUTUP .....	58
LAMPIRAN .....	iii

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Cascading Kinerja**

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah.

Cascading adalah proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis, IKU, dan/atau target IKU secara vertikal (vertical alignment) dari atas ke bawah dan memperhatikan tugas dan tanggung jawab dari setiap jabatan.

Cascading dilakukan terhadap IKU dan Sasaran Strategis (pada tataran organisasi). Cascading dilakukan terhadap rencana Kinerja Atasan pada tataran pegawai, dan dilengkapi dengan IKI. Sesuai dengan Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DISPERKIMTAN) menyelenggarakan dua urusan yaitu urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang merupakan urusan wajib layanan dasar dan urusan Pertanahan yang merupakan urusan wajib non layanan dasar. Target kinerja Tahun 2024 masing-masing indikator belum semuanya mencapai realisasi sesuai target yang ditetapkan.

Sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2024 sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja. Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah.

dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah.

Cascading harus dilakukan secara jelas, terkait dengan tugas dan fungsi unit, secara logis memiliki keterkaitan sebab akibat (causality), serta memiliki keterkaitan sinergitas (alignment). Adapun cascading kinerja Dinas perumahan kawasan permukiman dan Pertanahan yang mendukung terwujudnya Misi Gubernur Sulawesi Tengah (Misi ke-4) seperti yang terlihat di bawah ini :



## **1.2 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi**

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan dua urusan pemerintahan yaitu dibidang perumahan, kawasan permukiman, serta bidang pertanahan. Urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, terdiri atas beberapa Sub urusan yaitu:

1) Perumahan, 2) Kawasan Permukiman, 3) Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum. Sedangkan urusan pemerintah bidang Pertanahan terdiri atas 3 (tiga) sub urusan, yaitu:

1. Redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah
2. Sengketa tanah garapan
3. Penatagunaan tanah

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
6. Pelaksanaan administrasi dinas
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Daerah sesuai tugas dan fungsi dinas.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, dimana Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai Tugas dan Fungsi, sebagai berikut :

**A. Tugas pokok Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah** adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan pertanahan yang menjadi kewenangan. **Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah :**

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Layanan Umum Perumahan dan Permukiman, dan Pertanahan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Layanan Umum Perumahan dan Permukiman, dan Pertanahan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Layanan Umum Perumahan dan Permukiman, dan Pertanahan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Layanan Umum Perumahan dan Permukiman, dan Pertanahan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **B. Sekretaris**

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, Program, Keuangan, aset, Kepegawaian, umum dan korpri di lingkungan Dinas. Sekretaris mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- 2) Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- 3) Penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- 4) Pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- 5) Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- 6) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam Sekretariat terdapat 3 (tiga) Sub Bagian yang membantu menangani dalam pelaksanaan urusan bagian masing-masing.

### **a. Sub Bagian Perencanaan Program**

Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi dalam rangka penyiapan bahan penyusunan program, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Uraian tugas Sub Bagian Program sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi:

- 1) melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Program;

- 2) melaksanakan penghimpunan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- 3) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dengan pihak dan unit kerja terkait;
- 4) melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana kerja meliputi pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
- 5) melaksanakan penyiapan tugas teknis pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
- 6) memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- 7) melaksanakan penyiapan laporan seluruh proses perencanaan program;
- 8) melaksanakan penyusunan RENSTRA, RENJA, dan LAKIP di lingkungan Dinas;
- 9) melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja di lingkungan Sub Bagian Program;
- 10) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;
- 11) melaksanakan penyiapan bahan, data dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Program dan Dinas.

**b. Sub Bagian Keuangan Dan Aset**

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis administrasi, pengelolaan keuangan dan aset. Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada meliputi:

- 1) melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- 2) menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
- 3) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan keuangan dan aset dengan pihak lain dan unit kerja terkait;

- 4) melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
- 5) melakukan urusan perbendaharaan, verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset;
- 6) melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan, aset dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
- 7) melaksanakan administrasi dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah;
- 8) melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;
- 9) melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
- 10) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- 11) melaksanakan peyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Aset serta Dinas.

### **C. Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum**

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan surat menyurat. Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud pada meliputi:

- 1) melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- 2) menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, umum, dan Korpri;
- 3) melakukan koordinasi dan pembinaan urusan Korpri di lingkungan Dinas;
- 4) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;

- 5) melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penetapan status kepegawaian, pembuatan Kartu Pegawai, Kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Isteri, SKP, persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan, dan hukum;
- 6) melaksanakan/mengelola Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu;
- 7) melaksanakan penyusunan Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan serta mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
- 8) melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
- 9) melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan Sub Bidang Kepegawaian dan Umum;
- 10) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.
- 11) melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

### **C. Kepala Bidang Perumahan**

Kepala Bidang Perumahan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi,fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan bidang Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana , Fasilitasi Penyediaan Rumah Masyarakat, dan Pembinaan dan Relokasi Program Penyediaan Rumah. Bidang Perumahan mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana , Fasilitasi Penyediaan Rumah Masyarakat, dan Pembinaan dan Relokasi Program Penyediaan Rumah;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana , Fasilitasi Penyediaan Rumah Masyarakat, dan Pembinaan dan Relokasi Program Penyediaan Rumah;

3. Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana , Fasilitasi Penyediaan Rumah Masyarakat, dan Pembinaan dan Relokasi Program Penyediaan Rumah;
4. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana , Fasilitasi Penyediaan Rumah Masyarakat, dan Pembinaan dan Relokasi Program Penyediaan Rumah;
5. Pelaksanaan fungsi lainnya yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
6. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Bidang Perumahan.

**D. Kepala Bidang Kawasan Permukiman** mempunyai tugas penyiapan bahan Perumusan kebijakan, Pembinaan koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan Bidang Kawasan Permukiman. **Bidang Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :**

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pembinaan Penataan Kawasan Permukiman, Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman, dan Evaluasi Perumahan dan Permukiman;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan Penataan Kawasan Permukiman, Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman, dan Evaluasi Perumahan dan Permukiman;
3. Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang Pembinaan Penataan Kawasan Permukiman, Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman, dan Evaluasi Perumahan dan Permukiman;
4. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Pembinaan Penataan Kawasan Permukiman, Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman, dan Evaluasi Perumahan dan Permukiman;
5. Pelaksanaan fungsi lainnya yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan

6. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Bidang Kawasan Permukiman.

**E. Kepala Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Sertifikasi.**

Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Sertifikasi mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan Bidang Prasarana, sarana, utilitas Umum dan Sertifikasi. Uraian tugas Bidang Prasarana, sarana, utilitas Umum dan Sertifikasi mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Prasarana dan Sarana Umum, Pembinaan dan Penataan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum dan Sertifikasi, Kualifikasi, Registrasi Perancangan dan Perencanaan Rumah, Prasarana dan Saranan Utilitas Umum;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Prasarana dan Sarana Umum, Pembinaan dan Penataan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum dan Sertifikasi, Kualifikasi, Registrasi Perancangan dan Perencanaan Rumah, Prasarana dan Saranan Utilitas Umum;
3. Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang Prasarana dan Sarana Umum, Pembinaan dan Penataan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum dan Sertifikasi, Kualifikasi, Registrasi Perancangan dan Perencanaan Rumah, Prasarana dan Saranan Utilitas Umum;
4. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Prasarana dan Sarana Umum, Pembinaan dan Penataan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum dan Sertifikasi, Kualifikasi, Registrasi Perancangan dan Perencanaan Rumah, Prasarana dan Saranan Utilitas Umum;
5. Pelaksanaan fungsi lainnya yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
6. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Bidang Prasarana, sarana, utilitas Umum dan Sertifikasi.

## **F. Kepala Bidang Pertanahan**

Kepala Bidang Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan bidang Inventarisasi dan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan. Bidang Pertanahan mempunyai fungsi :

1. Pemberian Izin lokasi Lintas Daerah Kabupaten Kota Dalam Satu Daerah Provinsi
2. Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas daerah kabupaten/kota dalam satu (1) daerah Provinsi
3. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah Provinsi
4. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam daerah Provinsi
5. Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah Provinsi
6. Penerbitan izin membuka tanah
7. Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah Kabupaten/Kota

### **Struktur Organisasi**


Struktur Organisasi Dinas perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan terdiri atas:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas
3. Bidang Perumahan
4. Bidang Kawasan Permukiman
5. Bidang Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
6. Bidang Pertanahan

Bagan struktur Organisasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan

Pertanahan dapat dilihat pada gambar 1.2 berikut:

Gambar 1.2 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan



### 1.3 Isu Strategis Serta Permasalahan Utama

Isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah untuk saat ini muncul karena terdapat pengaruh yang menjadi perhatian pada tahun selanjutnya adalah sebagai berikut :

- 1) Semakin meluasnya Lingkungan kawasan permukiman kumuh diperkotaan dan pedesaan
- 2) Semakin padatnya pupolasi perkembangan penduduk yang menempati atau bertempat tinggal di kawasan – kawasan permukiman tanpa mempunyai dukungan legalitas lahan yang jelas.
- 3) Belum terpenuhinya Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU yang memadai pada kawasan perumahan dan permukiman
- 4) Kerjasama Swasta/Masyarakat dan Pemerintah dalam pengembangan kawasan perumahan dan permukiman masih relatif terbatas.
- 5) Masih terbatasnya lahan – lahan untuk kepentingan umum
- 6) belum adanya legalitas kepemilikan dan penggunaannya dalam skala propinsi.
- 7) Masih tingginya angka rumah tidak layak huni dan *backlog* perumahan.
- 8) Undang-undang 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang 1/2011 tentang perumahan dan Kawasan permukiman serta Permendagri 90/2019 Tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, khususnya terkait kewenangan penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman belum sejalan.
- 9) Penyediaan/Rehabilitasi rumah pasca bencana yang belum tuntas sesuai target.
- 10) Terbatasnya informasi tentang perumahan yang layak dan terjangkau bagi MBR serta akses terhadap bantuan pembiayaan perumahan
- 11) Luasan permukiman kumuh yang cenderung meningkat didaerah perkotaan dan perdesaan.

- 12) Belum dideliniasinya kewenangan kawasan kumuh Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pembangunan kawasan permukiman.
- 13) Peningkatan kualitas permukiman kumuh yang masih rendah.
- 14) Dokumen RP3KP Provinsi dan Kabupaten/Kota belum semuanya ditetapkan.
- 15) Koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan PSU permukiman belum optimal dalam penyelenggaraannya.
- 16) Belum terlaksananya sertifikasi dan registrasi perorangan atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah.
- 17) Inventarisasi Data dan Penyelesaian sengketa tanah Garapan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi belum terkoordinasi dengan baik.

#### **1.4 Sumber Daya Manusia Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan**

Berdasarkan data Tahun 2024, Jumlah Pegawai Negeri Sipil dan PPPK adalah 72 orang. Rincian Sumber Daya Manusia berdasarkan golongan, Pendidikan, agama, dan Jenis kelamin dan data mengenai aset dinas dapat dilihat pada **table 1.1 sampai dengan tabel 1.6 berikut:**

**Tabel 1.1 Jumlah PNS dan PPPK Berdasarkan Golongan**

PNS	Golongan I				Golongan II				Golongan III					Golongan IV				Total
	I A	I B	I C	I D	II A	II B	II C	II D	III A	III B	III C	III D	Go1 IX	IV A	IV B	IV C	IV D	
	-	-	-	-	-	1	1	-	-	7	13	21	12	11	3	1	-	72
<b>JMLH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>72</b>

Sumber Data: Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Dinas Perkimtan Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2024

**Tabel 1.2 Jumlah PNS dan PPPK Berdasarkan Pendidikan**

Pegawai Negeri Sipil	SMP	SMA/SMK	D3		S1		S2		S3
			Teknik	Non Teknik	Teknik	Non Teknik	Teknik	Non Teknik	
	1	1	1	2	24	21	9	13	-
<b>TOTAL PNS</b>	<b>72</b>								

Sumber Data: Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Dinas Perkimtan Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2024

**Tabel 1.4 Jumlah PNS dan PPPK berdasarkan Jenis Kelamin**

Pegawai	Jenis Kelamin	
	Laki-laki	Perempuan
	41	31
<b>TOTAL PNS</b>	<b>72</b>	

Sumber Data: Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Dinas Perkimtan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

## Asset

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah memiliki asset bergerak dan tidak bergerak yang terinci sebagaimana terdapat dalam tabel 1.5 dan tabel 1.6 berikut:

**Tabel 1.5 Asset Bergerak**

Aset Bergerak			
Roda 4		Roda 2	
Baik	Rusak	Baik	Rusak
7	2	39	4

Sumber Data: Pengurus Barang Sub Bagian Keuangan dan Asset Dinas Perkimtan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

**Tabel 1.6 Asset Tidak Bergerak**

Asset Tidak Bergerak															
Note Book		Peralatan Komputer		PC		Laptop		Printer		Meja kerja Pejabat		AC		TV	
B	RB	B	RB	B	RB	B	RB	B	RB	B	RB	B	RB	B	RB
6	-	22		70	1	35	-	59	1	23	-	46	-	7	-

Sumber Data: Pengurus Barang Sub Bagian Keuangan dan Asset Dinas Perkimtan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

### 1.5 Tindak Lanjut Atas Laporan hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

Berdasarkan dari hasil rekomendasi evaluasi SAKIP Tahun 2023 terhadap Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah maka tindak lanjut yang dilakukan adalah :

Rekomendasi	Tindak Lanjut
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dalam melakukan Perencanaan Kinerja harus mencakup keseluruhan pegawai sehingga perencanaan kinerja dapat terpenuhi secara optimal sehingga terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional;</li><li>2. Pengukuran kinerja dibuat dan dilakukan kepada keseluruhan pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, bukan hanya sampai kepada eselon IV. Sehingga semua Pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja, agar terpenuhi secara optimal dan terdapat upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut;</li><li>3. Laporan Kinerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, berdasarkan PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Laporan Kinerja harus direviu oleh Auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau tim</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Akan dilakukan Perencanaan kinerja yang akan melibatkan seluruh pegawai yang ada di dinas secara optimal untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan dapat menjadi percontohan secara nasional.</li><li>2. Pengukuran kinerja terhadap para pegawai akan dilakukan lebih optimal lagi terhadap tugas dan tanggung jawab masing- masing pegawai dalam mencapai target kinerjanya.</li><li>3. Untuk kedepannya Dinas Perkimtan akan berkoordinasi dengan inspektorat dalam hal Reviu Lakip.</li><li>4. Akan lebih ditingkatkan lagi kepedulian seluruh pegawai dalam ketersediaan dan penyajian informasi yang dapat digunakan dalam penyesuaian</li></ol>

<p>yang dibentuk untuk melakukan reuiu dengan output Laporan Hasil Reuiu atau Surat Pernyataan Telah direuiu sehingga Dokumen Laporan Kinera dapat sepenuhnya memenuhi Standar.</p> <p>4. Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh Pegawai. Sehingga pelaporan kinerja memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.</p> <p>5. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Internal harus dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi) sehingga terpenuhi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja secara optimal;</p> <p>6. Kebijakan reward dan punishment atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal harus diimplementasikan sehingga dapat mendorong secara optimal peningkatan implementasi SAKIP di Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan.</p>	<p>strategi/kebijakan untuk mencapai kinerja tahun-tahun selanjutnya</p> <p>5. Akan mengoptimalkan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Internal dengan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi) yang tersedia sehingga terpenuhi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja secara optimal.</p> <p>6. Akan mencoba untuk menerapkan pemberian reward atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal apabila tercapai dengan baik dan punishment terhadap pegawai yang tdk mencapai target atau melakukan pelanggaran.</p>
--	---

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah**

Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021 - 2026 merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan dan program pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, serta merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) Tahun.

Renstra Tahun 2021 - 2026 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah mengacu pada PERDA RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 - 2026 Nomor 13 Tahun 2021. Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang telah disusun tentu saja mendukung pencapaian visi dan misi dari Gubernur Sulawesi Tengah. Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan sarana untuk mencapai kinerja yang optimal dalam mendukung perwujudan Misi Gubernur yang ke-4.

##### **2.1.1 Visi**

Visi Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah adalah "***Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju***".

##### **2.1.2 Misi**

Misi Gubernur dan Wakil Gubernur 2021-2026 yang terkait dengan urusan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah adalah Misi ke 4 (empat), yaitu Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur daerah dengan tujuan meningkatnya penyediaan perumahan, penataan kawasan permukiman dan terfasilitasinya pengadaan tanah bagi

pembangunan untuk kepentingan umum serta penyelesaian sengketa tanah lintas Kabupaten/Kota.

Berdasarkan visi dan misi dalam Renstra Dinas Perumahan Kawasan permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan tujuan dan sasaran kinerja dalam jangka waktu Tahun 2021 - 2026, yaitu :

#### ❖ Tujuan dan Sasaran dalam Misi

##### ✚ Tujuan

Untuk melaksanakan Misi ke-4 Gubernur yaitu "***Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah***", maka Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah. Tujuan dan sasaran dirumuskan dengan berdasarkan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan rumusan tujuan **Meningkatnya penyediaan perumahan, penataan kawasan pemukiman dan terfasilitasinya pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum serta penyelesaian sengketa tanah lintas Kabupaten/Kota.**

##### ✚ Sasaran

Untuk mencapai tujuan diatas, maka rumusan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatkan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. Meningkatkan fasilitasi penyelesaian sengketa tanah, redistribusi tanah serta pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah Dalam Renstra

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE				
			TUJUAN/SASARAN	2022	2023	2024	2025	2026
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	Meningkatkan penyediaan perumahan, penataan kawasan Pemukiman dan terfasilitasinya pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum serta penyelesaian sengketa tanah lintas Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	29,12%	31,29%	66,32 %	40,28%	41,97%
		Meningkatnya tata kelola pertanahan yang tertib	Tingkat tata kelola pertanahan yang tertib	54,91%	58,93%	62,01%	59,45%	71,37%

Sumber Data : Rencana Strategis Revisi Dinas Perkimtan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 - 2026

## 2.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mencapai hasil yang konsisten dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah ditetapkan, perlu disusun suatu strategi organisasi yang menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yaitu menyusun dan menetapkan strategi dan kebijakan.

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi

akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (value added) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas dan kualitasnya.

Dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah dalam 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat sebagai berikut :

✚ Strategi :

a. Bidang Perumahan

- Melaksanakan penyediaan/rehabilitasi rumah akibat bencana dan terkena relokasi program pemerintah Provinsi

b. Bidang Kawasan Permukiman

- Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh

c. Bidang PSU dan Sertifikasi

- Melaksanakan pembangunan sarana, prasarana dan utilitas umum di lingkungan permukiman

d. Bidang Pertanahan

- Melaksanakan inventarisasi dan penyelesaian sengketa tanah Garapan lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi.

✚ Arah kebijakan :

a. Bidang Perumahan

- Melaksanakan penyediaan/rehabilitasi rumah bagi korban bencana
- fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi
- Memberikan bantuan prasarana dan sarana utilitas kepada penduduk miskin dan korban bencana - Meningkatkan koordinasi dengan pengembang perumahan

- Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana

✚ Bidang Kawasan Permukiman

- Melaksanakan pembangunan di kawasan permukiman kumuh.

b. Bidang PSU dan Sertifikasi

- Penyediaan sarana dan utilitas umum di lingkungan permukiman

c. Bidang Pertanahan

- Melaksanakan inventarisasi sengketa Tanah Garapan lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi
- Menyelesaikan Sengketa Tanah Garapan lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi

Untuk lebih jelasnya rumusan Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan

Tujuan	Sasaran		Arah Kebijakan
	<b>Bidang Perumahan</b>		
<p>Meningkatnya penyediaan perumahan, penataan kawasan pemukiman dan terfasilitasinya pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum serta penyelesaian sengketa tanah lintas Kabupaten/Kota</p>	<p>- Terwujudnya penyediaan/rehabilitasi rumah bagi korban bencana dan relokasi rumah yang terkena program pemerintah Provinsi</p>	<p>- Melaksanakan penyediaan/rehabilitasi rumah akibat bencana dan terkena relokasi program pemerintah Provinsi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan penyediaan/rehabilitasi rumah bagi korban bencana</li> <li>- Melaksanakan relokasi yang terkena program pemerintah Provinsi</li> <li>- Memberikan bantuan prasarana dan sarana utilitas kepada penduduk miskin dan korban bencana</li> <li>- Meningkatkan koordinasi dengan pengembang perumahan- Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana</li> </ul>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	<b>Bidang Kawasan Permukiman</b>		
	- Tertatanya Lingkungan Kawasan Permukiman Kumuh	- peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh	- Melaksanakan pembangunan di kawasan permukiman kumuh
	<b>Bidang PSU</b>		
	- Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	- Melaksanakan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum di lingkungan permukiman	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	<b>Bidang Pertanahan</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya penyelesaian sengketa dan ganti rugi tanah garapan dan bangunan pemerintah</li> <li>- Meningkatnya pelayanan izin lokasi dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan inventarisasi dan penyelesaian sengketa tanah Garapan</li> <li>- Melaksanakan penatagunaan tanah lintas kabupaten/kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan inventarisasi sengketa, konflik dan perkara pertanahan</li> <li>- Menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan</li> <li>- Melaksanakan koordinasi penyelesaian masalah ganti kerugian tanah untuk bangunan pemerintah</li> <li>- Pendataan awal dan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum</li> </ul>

Sumber Data : Rencana Strategis Dinas Perkimtan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 - 2026

## 2.2 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024

Sesuai tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah telah merumuskan rencana 5 tahun (2021-2026) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rumusan program dan kegiatan ini didasarkan atas peran serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah untuk mewujudkan Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju melalui misi ke-4 yaitu Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang dimaknai melalui pengembangan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

Guna menindaklanjuti agenda sebagaimana dimaksud dalam RPJMD pada tahun 2021-2026 sesuai dengan Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan diselaraskan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 tahun 2019 tentang Kodefikasi, Nomenklatur, Klasifikasi Rencana Pembangunan dan Keuangan Daerah, dengan memperhatikan program- program yang menyangkut urusan Provinsi. Berikut ini program dan kegiatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2024

Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/berkurang
Terwujudnya penyediaan/ rehabilitasi rumah bagi korban bencana dan relokasi rumah yang terkena program pemerintah Provinsi	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>9.309.333.216</b>	<b>10.588.243.216</b>	<b>(1.278.910.000)</b>
	<b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi</b>	<b>984.930.250</b>	<b>984.930.250</b>	(-)
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	984.930.250	984.930.250	(-)
	<b>Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi</b>	<b>337.095.000</b>	<b>337.095.000</b>	(-)
	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	229.800.000	229.800.000	(-)
	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	107.295.000	107.295.000	(-)

Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/berkurang
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	7.987.307.966	7.987.307.966	(-)
	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	7.987.307.966	9.266.217.966	(1.278.910.000)
<b>Tertatanya Lingkungan Kawasan Permukiman Kumuh</b>	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>31.637.270.402</b>	<b>47.231.207.856</b>	<b>(15.863.937.454)</b>
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	31.637.270.402	47.231.207.856	(15.593.937.454)
	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	-	49.998.200	(49.998.200)
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	207.200.000	232.200.000	(25.000.000)

Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/berkurang
	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	11.764.636.970	11.970.171.510	(205.534.540)
	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	19.665.433.432	34.978.838.146	(15.313.404.714)
Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	46.971.152.807	66.945.792.857	(19.974.640.050)
	<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman</b>	46.971.152.807	66.945.792.857	(19.974.640.050)
	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	1.084.907.000	1.084.907.000	(-)
	Penyediaan Prasarana,Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	65.415.485.907	65,053,151,437.32	(9.637.665.53,32)
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas	445.399.900	445.399.900	(-)

Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/berkurang
	<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	117.043.200	113.295.350	(3.747.850)
	<b>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	117.043.200	113.295.350	(- 3.747.850)
	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	73.309.600	73.051.100	(- 248.500)
	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	43.733.600	40.244.250	(- 3.489.450)
	<b>PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE</b>	148.870.200	152.617.550	(+ 3.747.350)
	<b>Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	148.870.200	152.617.550	(+ 3.747.350)
	Koordinasi Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	25.740.200	27.207.800	(+ 1.467.600)

Sasaran		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/berkurang
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	123.130.000	125.409.750	( + 1.279.750)
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	68.304.700	68.304.550	(-150)
	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	68.304.700	68.304.550	(-150)
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	68.304.700	68.304.550	(-150)

**Tabel 2.3 Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2024**

<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Sebelum Perubahan</b>	<b>Setelah Perubahan</b>	<b>Bertambah/ berkurang</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>15.276.066.406</b>	<b>15.672.380.135</b>	

## **2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Beberapa peraturan perundangan yang menjadi pedoman di dalam menetapkan indikator kinerja penyelenggaraan kinerja bidang urusan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu: Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang menjelaskan Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Daerah Provinsi terdiri atas:

- (1). Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Provinsi
- (2). Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Provinsi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, menyebutkan Target Pelayanan Dasar dan Indikator Penerima Layanan SPM Perumahan Rakyat Provinsi, sebagai berikut:

1. a. Jenis pelayanan dasar

- Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi

b. Indikator pencapaian

- jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni

2. a. Jenis pelayanan dasar

- fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi

b. Indikator pencapaian

- jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni.

Dalam hal penerapan terhadap urusan wajib SPM Perumahan Rakyat mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, menyebutkan bahwa SPM Perumahan Rakyat terdiri atas :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi ;
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Provinsi, fasilitasi dimaksud adalah sebagai berikut :
  - a. pendampingan/pembinaan,
  - b. pembimbingan
  - c. penyuluhan
  - d. pelayanan informasi
  - e. bantuan teknis Bantuan teknis sebagaimana dimaksud adalah, meliputi :
    - (a). pendampingan penggantian kerugian, (b). penyusunan rencana tapak dan Detail Engineering Desain (DED) rumah susun umum dan rumah susun khusus, (c). pembangunan rumah susun umum, (d). pembangunan rumah khusus, dan/atau
    - (e). pengadaan tanah bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah Daerah.

Selanjutnya untuk dapat mengukur capaian output dan outcome indikator kunci Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagai berikut:

1. a. IKK Output

- 1) Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penangannya
- 2) Jumlah rumah yang terkena bencana alam
- 3) Jumlah RT, KK dan jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam
- 4) Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi
- 5) Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi

b. IKK Outcome

- Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni

2. a. IKK Output

- 1) Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian asset property berdasarkan rencana pemenuhan SPM
- 2) Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah/bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM
- 3) Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layakhuni berdasarkan rencana pemenuhan SPM
- 4) Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM

b. IKK Outcome

- Persentase warga negara korban yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni

3. a. IKK Output

- 1) jumlah luasan (ha) kawasan permukiman kumuh 10-15 ha
- 2) jumlah unit peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH)
- 3) jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh

b. IKK Outcome

Persentase luas kawasan kumuh 10-15 ha yang ditangani

4. a. IKK Output

- 1) jumlah permukiman yang terfasilitasi PSU
- 2) jumlah pengembang yang tersertifikasi
- 3) jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan

b. IKK Outcome

Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU

5. a. IKK Output

- 1) Persentase Inventarisasi Data Sengketa tanah Garapan lintas kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi
- 2) Persentase fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan lintas kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi
- 3) Dokumen Peletakan lokasi rencana penggunaan tanah yang telah jelas tahapan kegiatan dan penganggarannya

b. IKK Outcome

- Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan

Mengacu pada Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah pada periode 5 (lima) tahun telah menetapkan indikator kinerja utama yang sesuai dengan tujuan, pokok dan fungsinya selaku instansi yang melaksanakan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman, layanan umum perumahan dan permukiman dan pertanahan di daerah. Indikator-indikator Kinerja yang telah ditetapkan telah disesuaikan pula dengan target-target capaian yang akan dicapai setiap tahunnya sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang.

Pada Tahun 2024 mengalami perubahan indikator oleh TIM/ Mitra Perangkat Daerah dari BAPPEDA di mana indikator kinerja utama yang telah tercantum pada RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026 untuk 5 (lima) tahun ke depan yang tadinya merupakan Indikator Kinerja Utama dinas berganti menjadi Indikator kinerja utama Eselon III. Adapun indikator kinerja utama dapat dilihat dalam tabel 2.3 di bawah ini.

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran)
1	Meningkatnya Kualitas Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan Propinsi	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan
2	Meningkatnya tata kelola pertanahan yang tertib	Tingkat tata kelola pertanahan yang tertib

## **2.4 Perjanjian Kinerja**

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus PK antara lain adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja (PK) dalam penyusunannya mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi

- dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Sebagai salah satu upaya mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2024 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Gubernur Sulawesi Tengah guna mewujudkan target kinerja sebagaimana pada Tabel 2.4 di bawah ini.

PERJANJIAN KINERJA 2024			
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAERAH			
PROVINSI SULAWESI TENGAH			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan provinsi	- Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	66,32%
2	Meningkatnya tata kelola pertanahan yang tertib	- Tingkat tata kelola pertanahan yang tertib	62,01%

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 15.672.380.135,55	Sumber Dana APBD
2	Program Pengembangan Perumahan	Rp 10.588.243.216,00	Sumber Dana APBD
3	Program Kawasan Permukiman	Rp 47.231.207.856,90	Sumber Dana APBD
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp 66.945.792.857,00	Sumber Dana APBD
5	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp 113.295.350,00	Sumber Dana APBD
6	Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Rp 152.617.550,00	Sumber Dana APBD
7	Program Penatagunaan Tanah	Rp 68.304.550,00	Sumber Dana APBD

### **3.1 Capaian Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan pertanahan selaku pengemban amanah masyarakat dalam melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pengukuran kinerja merupakan dasar untuk menilai ketercapaian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Gubernur Sulawesi Tengah. Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.

Penetapan sistem pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas, terukur dan dapat dipertanggung jawabkan merupakan syarat penting penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) sebagai tuntutan reformasi birokrasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target capaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan realisasinya adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas yang akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggung jawaban program/ kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

**a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024**

Hasil capaian Indikator Kinerja salah satu bentuk tingkat keberhasilan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan dan memberikan respon terhadap Visi dan Misi gubernur yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026. Pencapaian ini dapat di ukur dengan indikator yang telah di tetapkan di Cascading sehingga realisasi dari target memberikan hasil akhir dari program kegiatan. Berikut ini target dan realisasi terhadap Perjanjian Kinerja seperti yang terlihat di bawah ini

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2	$76 \leq 90$	Baik
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	$\leq 50$	Sangat Rendah

**Tabel 3.1 Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan pertanahan Tahun 2023**

Sasaran	Indikator	Target 2024	Realisasi 2024	Capain 2024	Kategori	Sumber Data
Meningkatnya Kualitas Rumah Tangga dengan akses hunian yang layak, terjangkau dan berkelanjutan	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	66,32%	81,79%	131%	Sangat baik	RENSTRA REVISI tahun 2024
Meningkatnya Tata Kelola pertanahan yang tertib	Tingkat tata Kelola pertanahan yang tertib	62,01%	62,01%	100%	Sangat baik	

Sumber : Capaian Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah, 2024

Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa realisasi Indikator Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan :

- Pada tabel Indikator terlihat bahwa Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan terdapat nilai persentasi realisasi 81,79% dan nilai persentasi pencapaian yaitu 131% dengan artian nilai pencapaian melebihi nilai target dan masuk dalam kategori **Sangat Baik**.
- Pada tabel indikator baris kedua yaitu Tingkat tata Kelola pertanahan yang tertib dengan nilai persentase target 62,01% dan nilai realisasi serta nilai pencapaian tahun 2024 yaitu 100% dengan kata lain nilai pencapaian sama dengan nilai persentase target yang berarti masuk dalam kategori **sangat baik**.

**b. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun sebelumnya**

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target setiap

Indikator Kinerja sasaran dengan realisasinya. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan dengan cara membandingkan antara target Pencapaian Indikator Sasaran dengan realisasinya yang telah ditetapkan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Pada Tahun 2024 mengalami perubahan indikator sehingga untuk membandingkan dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan karena indikator ditahun sebelumnya berbeda dengan Tahun 2024. Sehingga capaian yang terlihat adalah capaian tahun 2020 sampai 2022 yang dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2 Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan pertanahan Tahun sebelumnya

Sasaran Tahun Sebelumnya	Indikator Sebelumnya	Sat	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022
Terwujudnya Penyediaan/Rehabilitasi rumah bagi korban bencana dan relokasi rumah yang terkena program pemerintah Provinsi	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	%	92,41	65,74	4,55	92,07	<b>65.70</b>	<b>46,09</b>
	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemda Provinsi yang memperoleh fasilitas rumah layak huni (%)	%	-	-	-	-	-	-
Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	0,5	2,53	7,31	1,21	<b>13.04</b>	<b>19,88</b>
Tertatanya lingkungan kawasan permukiman kumuh	Persentase Luas Kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani	%	30,04	28,90	42,04	40,71	<b>8.64</b>	<b>4.68</b>
Terlaksananya fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah Provinsi	Persentase fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah Provinsi	%	10,59	10,59	11,72	11,72	<b>19,61</b>	<b>19,61</b>

Sumber : Capaian Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah, 2022

Tabel Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan  
Kawasan Permukiman dan pertanahan Tahun 2023

Sasaran	Indikator	Target	Capaian
	Indeks Perumahan dan Kawasan Permukiman	31,29	33,02
	Indeks Pertanahan	58,93	58,94
Meningkatnya infrastruktur di Kawasan permukiman	Persentase Infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman yang tercapai	31,29	33,02
Meningkatnya fasilitasi penyelesaian sengketa tanah, redistribusi tanah serta pengadaan tanah untuk kepentingan umum	Persentase fasilitas urusan pertanahan	58,93	58,94

Perbandingan antara Target dan Realisasi dengan Tahun sebelumnya, bertujuan untuk melihat trend yang telah dicapai di setiap tahun yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja Perangkat Daerah. Sandingan yang diambil adalah Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 karena Indikator Kinerja Dinas mengalami perubahan sehingga tidak dapat memperlihatkan perbandingan capaian di tiap tahunnya.

**c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**

Berdasarkan hasil capaian indikator kinerja Tujuan dan sasaran Dinas Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah secara umum belum dapat terpenuhi. Akan tetapi untuk capaian kinerja kegiatan (eselon III) yang mendukung tercapainya indikator kinerja belum semua dapat

mencapai target kinerja. Capaian ini tidak terlepas dari faktor internal dan eksternal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan kinerja. Adapun penyebab internal dan eksternal dimaksud adalah sebagai berikut :

❖ **Faktor penyebab Keberhasilan :**

1. Komitmen pimpinan untuk merealisasikan kinerja sesuai target yang ditetapkan.
2. Pengawasan dari pimpinan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai perencanaan serta realisasi anggaran yang tepat waktu yakni dengan melaksanakan evaluasi kinerja dan realisasi anggaran setiap bulan
3. Telah diimplementasikannya Perencanaan Kerja yang mengacu pada Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra)
4. Telah diimplementasikan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada outcome.
5. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari penanggungjawab kegiatan dalam merealisasikan pelaksanaan kegiatan sesuai target dan tepat waktu.
6. Pemanfaatan penyebaran informasi melalui website dan media sosial lainnya berperan aktif dalam pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa dan pihak terkait lainnya.

❖ **Faktor-faktor penyebab kegagalan adalah:**

1. Anggaran yang tersedia masih kurang dari yang direncanakan.
2. Masih belum optimalnya koordinasi dengan Kabupaten/Kota.
3. Penerapan anggaran berbasis kinerja belum optimal. Sebagai solusi alternatif dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara periodik, selain itu juga diimplementasikan penilaian kinerja PNS melalui penerapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) - SDM pengelola belum memahami outcome dari indikator kinerja sehingga terdapat program yang belum optimal untuk memenuhi outcome.

**d. Analisis Efisiensi Sumber Daya Dan Realisasi Anggaran**

**a. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Efisiensi mempunyai pengertian yang berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Jadi pada dasarnya ada pengertian yang serupa antara efisiensi dengan ekonomi karena keduanya-duanya menghendaki penghapusan atau penurunan biaya. Efisiensi diukur dengan rasio antara output dan input. Evaluasi kinerja dilakukan guna membandingkan keberhasilan dari setiap indikator kinerja terhadap sumber daya yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pencapaian indikator-indikator tersebut.

Hasil analisis dalam penggunaan sumber daya Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2024 pada pelaksanaan rencana strategis mencakup 2 (dua) sasaran strategi dari penilaian berdasarkan pengukuran capaian kinerja yang diterapkan dari beberapa indikator sasaran terdapat keberhasilan yang memuaskan.

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

- E : Efisiensi
- PAKi : Pagu anggaran keluaran i
- RAKi : Realisasi anggaran keluaran i
- CKi : Capaian keluaran i

Dengan menggunakan rumus diatas maka Persentase efisiensi Penggunaan Sumber Daya dapat diketahui dengan menggunakan nilai pagu anggaran pada DPPA 2024 sebesar Rp. **140.771.841.515,45** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp 138.164.495.391,01** serta capaian keluaran adalah 98,15% sehingga efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada tahun 2024 pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah sebagai berikut :

$$E = \frac{[140.771.841.515,45 \times 98,15 - 138.164.495.391,01]}{[140.771.841.515,45 \times 98,15]} \times 100\%$$

$$= 99$$

Berdasarkan hasil perhitungan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran pada Tahun anggaran 2024 di atas diperoleh nilai 99. Hal ini menunjukkan nilai efisiensi yang sudah baik terhadap penggunaan anggaran pada pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan organisasi.

#### **d. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan Pernyataan Kinerja**

Hasil analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2024 pada pelaksanaan rencana strategis mencakup 2 (dua) sasaran strategis dari penilaian berdasarkan pengukuran capaian kinerja yang diterapkan dari beberapa indikator sasaran terdapat keberhasilan yang sangat memuaskan sehingga dapat disimpulkan bahwa Program/Kegiatan yang ada dapat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2024.

- Program Pengembangan Perumahan

### Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi

Pendataan perumahan di lokasi rawan bencana perlu dilakukan untuk mengidentifikasi jumlah dan kondisi rumah yang rentan terhadap bahaya dari bencana alam sebagai dasar untuk memetakan lokasi yang aman untuk pembangunan kembali atau relokasi perumahan yang dilengkapi dengan prasarana sarana dan utilitasnya (PSU) yang memadai.

Dalam UU No. 23 Tahun 2018, Pemerintah Daerah Provinsi mempunyai kewenangan menyediakan Rumah Layak Huni termasuk Prasarana, Sarana dan Utilitas yang layak bagi masyarakat yang terkena dampak bencana alam di daerah Provinsi. Dalam menyusun program pengembangan perumahan khususnya penyediaan rumah bagi korban bencana, perlu dilakukan identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana sehingga dapat menjadi acuan dalam penanganannya. Hal ini dilakukan untuk menjamin pelaksanaan program pengembangan perumahan baik perencanaan, pembangunan maupun evaluasi yang lebih tepat sasaran, penggunaan, dan tepat waktu, maka dibutuhkan data kondisi perumahan yang detail dan lebih operasional. Pada kegiatan ini terdapat 1 sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi
  - Indikator sub kegiatan adalah jumlah dokumen data rumah di lokasi rawan bencana provinsi. Cara pelaksanaan melalui penyedia dan swakelola kegiatan ini dilakukan melalui tahapan berikut :
  - 1. Penyusunan dokumen Pendataan dan Pemetaan Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi Sulawesi Tengah melalui tahapan:
    - Persiapan
    - Pengumpulan data rumah di Lokasi Rawan Bencana
    - Analisa data Lapangan
    - Penyusunan dokumen pendataan
    - Pemetaan Lokasi Perumahan Rawan Bencana
  - 2. Pemutakhiran basis data perumahan dan Kawasan permukiman melalui tahapan:

- Persiapan
- Pengumpulan data dari Kabupaten/Kota
- Analisis Data
- Sinkronisasi basis data
- Pembuatan Buku Profil Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024

Penyusunan dokumen Pendataan dan Pemetaan Perumahan di Lokasi Rawan Bencana :

- **Wilayah I** terdiri dari Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tolitoli dan Kabupaten Buol
- **Wilayah II** terdiri dari Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso dan Kabupaten Tojo Una-una

Pemutakhiran basis data perumahan dan Kawasan permukiman meliputi seluruh Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. Anggarannya sebesar Rp. 984.930.250,- dan terealisasi sebesar Rp 931.359.654,00 yang berarti penyerapan anggarannya sebesar 94,56%.

### Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menegaskan bahwa rumah adalah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Pada kegiatan ini terdapat 1 sub kegiatan yaitu :

- Sub kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi

Indikator sub kegiatan adalah jumlah rumah bagi korban bencana Provinsi yang terbangun. Pembangunan Rumah Khusus bagi Korban Bencana Provinsi ini akan dilaksanakan dalam waktu Tahun Anggaran 2024, dimana batasan pembangunan rumah hunian tetap ini terbatas pada pembangunan rumah hunian tetap 1 lantai serta utilitas bangunan dalam gedung. Anggarannya sebesar Rp. 9.266.217.966,- dan terealisasi sebesar Rp 9.024.055.159,00 yang berarti penyerapan anggarannya sebesar 97,39%.

## Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi

Pemerintah melakukan intervensi dalam bentuk pemberian subsidi untuk pendanaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dengan adanya KPR bersubsidi ini dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat menengah kebawah dalam memperoleh rumah layak huni.

Program KPR bersubsidi merupakan salah satu program dukungan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan rumah layak huni yang diterbitkan oleh bank pelaksana yang sudah bekerjasama dengan Pemerintah dalam rangka memfasilitasi pemilikan atau pemberian hunian bersubsidi yang dibangun oleh pengembang kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Pada kegiatan ini terdapat 1 sub kegiatan yaitu:

- Sub kegiatan Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan

Indikator Sub kegiatan adalah jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan. Anggarannya sebesar Rp. 107.295.000,- dan terealisasi sebesar Rp 103.233.862,00 yang berarti penyerapan anggarannya sebesar 96,21%.

- Sub Kegiatan Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan

Indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen data penerima bantuan berdasarkan jenis layanan dimana target nya adalah 1 dokumen. Anggaran Sub kegiatan ini sebesar Rp 229.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp 225.331.395,- yang berarti penyerapan anggaran sebesar 98,06%.

- Program Kawasan Permukiman

## Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (sepuluh) Ha Sampai Dengan Di Bawah 15 (Lima Belas) Ha

- Sub Kegiatan Penyadaran Publik Pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh

Anggaran Sub kegiatan ini sebesar Rp 49.998.200,- dan terealisasi sebesar Rp 47.410.000,- yang berarti penyerapan anggaran sebesar 94,82%.

**Kegiatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (Lima Belas) Ha**

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran / Peremajaan / Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha Sampai dengan di bawah 15 (Lima Belas) Ha

Indikator dari sub kegiatan ini adalah Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran / Peremajaan / Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha Sampai dengan di bawah 15 (Lima Belas) Ha adalah 1 Laporan dan terealisasi dengan baik. Anggaran Sub kegiatan ini sebesar Rp 232.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp 225.027.400,- yang berarti penyerapan anggaran sebesar 96,91%.

- Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 Ha sampai dengan di bawah 15 Ha

Indikator dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 Ha sampai dengan di bawah 15 Ha adalah 525 unit rumah. Anggaran Sub kegiatan ini sebesar Rp 11.970.171.510 dan terealisasi sebesar Rp 11.817.065.923,77,- yang berarti penyerapan anggaran sebesar 98,72%.

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha

Indikator dari sub kegiatan ini adalah Luas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha yang dipugar. Anggaran Sub kegiatan ini sebesar Rp 34.978.838.146 dan terealisasi sebesar Rp 34.741.399.908,67 yang berarti penyerapan anggaran sebesar 99,32%.

- Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

#### Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman

- Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman

Indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen perencanaan penyediaan PSU Permukiman. Anggaran Sub kegiatan ini sebesar Rp 1.084.907.000,- dan terealisasi sebesar Rp 1.071.244.872,- yang berarti penyerapan anggaran sebesar 98,74%.

- Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum di Permukiman Untuk Menunjang Fungsi Permukiman

Indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah lokasi permukiman yang disediakan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum yang menunjang fungsi permukiman. Anggaran Sub kegiatan ini sebesar Rp 65.415.485.907,- dan terealisasi sebesar Rp 64.420.024.471,33 yang berarti penyerapan anggaran sebesar 98,48%.

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman

Indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil koordinasi Sinkronisasi dalam rangka penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman. Anggaran Sub kegiatan ini sebesar Rp 445.399.950,- dan terealisasi sebesar Rp 435.116.842,- yang berarti penyerapan anggaran sebesar 97,69%.

- Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

#### Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

- Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, konflik, dan perkara pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Indikator dari sub kegiatan ini adalah Jumlah data Sengketa, konflik, dan perkara pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. Anggaran Sub kegiatan ini sebesar Rp 73.051.100,- dan terealisasi sebesar Rp 72.954.950,- yang berarti

penyerapan anggaran sebesar 99,87%.

- Sub kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi  
Anggaran Sub kegiatan ini sebesar Rp 40.244.250,- dan terealisasi sebesar Rp 39.520.200,- yang berarti penyerapan anggaran sebesar 98,20%.
- Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan tanah absentee

#### Kegiatan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

- Sub kegiatan Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota  
Indikator dari sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota. Anggaran Sub kegiatan ini sebesar Rp 27.207.800,- dan terealisasi sebesar Rp 26.877.600,- yang berarti penyerapan anggaran sebesar 98,79%.
- Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/kota  
Indikator dari sub kegiatan ini adalah Jumlah berita acara rapat Koordinasi Penataan akses dalam rangka Reforma Agraria. Anggaran Sub kegiatan ini sebesar Rp 125.409.750,- dan terealisasi sebesar Rp 120.476.775,- yang berarti penyerapan anggaran sebesar 96,07%.

- Program Penatagunaan Tanah

#### Kegiatan Perencanaan Penggunaan Tanah yang hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah  
Indikator dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

Anggaran Sub kegiatan ini sebesar Rp 68.304.550,- dan terealisasi sebesar Rp 68.235.300,- yang berarti penyerapan anggaran sebesar 99,90%.

### 3.2 Realisasi Anggaran

Dalam rangka tercapainya sasaran strategis yang telah diuraikan diatas, pagu Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan guna pencapaian kinerja berdasarkan DPA awal adalah **Rp.103.528.040.931,00** Saat APBD Perubahan ditetapkan pagu anggaran tersebut bertambah menjadi **Rp. 140.771.841.515,45,-** sebagaimana yang tertera pada DPPA. Adapun realisasi anggaran adalah Rp. dengan tingkat capaian realisasi 98,15 %.

Uraian ringkas pagu anggaran dan realisasi per jenis belanja disajikan dalam tabel 3.4 berikut :

**Tabel 3.4 Pagu Anggaran Dan Realisasi**

Belanja	DPA (Rp.)	DPPA (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)
<i>Belanja Pegawai</i>	8.924.691.115	8.417.542.245,05	7.561.481.560,00	89,83
<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	94.229.128.936	131.529.918.163,40	129.806.096.831,01	98,69
<i>Belanja Modal</i>	374.220.880	824.381.107,00	796.917.000,00	96,67
<b>Total</b>		<b>140.771.841.515,45,-</b>	<b>138.164.495.391,01</b>	<b>98,15</b>

Sumber Data : LRA Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2024

Penyerapan anggaran Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 adalah **98.15%** dari pagu anggaran pada DPPA, sehingga terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar **Rp 2.607.346.124,44 (1,85 %)**.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah periode Tahun 2024 memaparkan capaian kinerja dalam bidang keuangan, yaitu membandingkan antara anggaran dan realisasi dari pencapaian program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggung jawabkan.

### **3.3 Inovasi**

Inovasi yang ada di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan selaku pengembang adalah APLIKASI SIPERKIM-BANUATA. Aplikasi ini memuat tentang database perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Sulawesi Tengah dengan rincian sampai tingkat Desa/Kelurahan yang terdiri atas jumlah penduduk, jumlah kepala keluarga, jumlah rumah, jumlah backlog, jumlah rumah tidak layak huni, luas wilayah, luas wilayah permukiman dan luas kawasan kumuh sehingga memudahkan dalam memperoleh data yang dimaksud.

### **3.4 Penghargaan**

Pada tahun 2023, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah memperoleh penghargaan dari Badan Pusat Statistik sebagai Penyelenggara Kegiatan Statistik Sektorial Terbaik di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

## **BAB IV PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2024 merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*). Pembuatan LAKIP ini merupakan Langkah yang baik dalam hal melaporkan kinerja.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2024, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak-pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Secara Umum dapat di simpulkan bahwa dari sasaran strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Realisasi Indikator Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai berikut:

- ❖ Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan terdapat nilai persentasi realisasi 81,79% dan nilai persentasi pencapaian yaitu 131% dengan artian nilai pencapaian melebihi nilai target dan masuk dalam kategori Sangat Baik.
- ❖ Tingkat tata Kelola pertanahan yang tertib dengan nilai persentase target 62,01% dan nilai realisasi serta nilai pencapaian tahun 2024 yaitu 100% dengan kata lain nilai pencapaian sama dengan nilai persentase target yang berarti masuk dalam kategori ***sangat baik***.
- ❖ Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah akan terus berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk tetap mempertahankan serta meningkatkan capaian dan realisasi untuk tahun-tahun selanjutnya agar dapat membantu pemerintah daerah dalam

meningkatkan nilai sakin daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

### **Saran**

Yang dapat menjadi saran sebagai bagian dari langkah dan catatan penting ke depan yaitu :

3. Pada penyusunan program dan kegiatan agar lebih mengutamakan program prioritas yang mendukung tercapainya Visi dan Misi Perangkat Daerah yang dituangkan dalam RPJMD Perangkat Daerah.
4. Mengoptimalkan peran serta bidang-bidang teknis dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan serta seluruh sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah.
5. Dokumen-Dokumen perencanaan yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah diharapkan menjadi acuan dalam proses perencanaan kinerja dan perencanaan keuangan ke depan.
6. Komitmen dan kerja sama dalam semangat kekeluargaan agar lebih dioptimalkan ke depan dalam capaian pelayanan publik yang lebih baik .

L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N

G  
A  
M  
B  
A  
R

# DOKUMENTASI PEKERJAAN TAHUN 2024

## PEKERJAAN HUNTAP





SUMBER : DOKUMENTASI BIDANG KAWASAN TAHUN 2024





SUMBER : DOKUMENTASI BIDANG PSU TAHUN 2024



# LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

## ESSELON II



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ABDUL HARIS KARIM, ST.,MM**  
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Dra.NOVALINA, MM**  
Jabatan : Pjs.GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

**PIHAK KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 11 NOVEMBER 2024

**PIHAK KEDUA,**

Pjs.GUBERNUR SULAWESI TENGAH



Dra.NOVALINA, MM

**PIHAK PERTAMA,**

KEPALA DINAS  
PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN  
PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH



ABDUL HARIS KARIM, ST.,MM  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19706422 199303 1 011

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**  
**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**  
**DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan provinsi	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	66,32%
2	Meningkatnya tata kelola pertanahan yang tertib	Tingkat tata kelola pertanahan yang tertib	62,01%


	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 15.672.380.135,55	Sumber Dana APBD.P
2	Program Pengembangan Perumahan	Rp 10.588.243.216,00	Sumber Dana APBD.P
3	Program Kawasan Permukiman	Rp 47.231.207.856,90	Sumber Dana APBD.P
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp 66.945.792.857,00	Sumber Dana APBD.P
5	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp 113.295.350,00	Sumber Dana APBD.P
6	Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Rp 152.617.550,00	Sumber Dana APBD.P
7	Program Penatagunaan Tanah	Rp 68.304.550,00	Sumber Dana APBD.P

Palu, 11 NOVEMBER 2024


PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

Pjs. GUBERNUR SULAWESI TENGAH

  
Dra. NOVALINA, MM

KEPALA DINAS  
 PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN  
 PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

  
ABDUL HARIS KARIM, ST., MM  
 Pembina Utama Muda  
 Nip. 19706422 199303 1 011

LAMPIRAN  
PERJANJIAN  
KINERJA

ESSELON III



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **IRWAN, SKM.,SH.,MH**  
Jabatan : Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

### Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **ABDUL HARIS KARIM, ST.,MM**  
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

**PIHAK KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, November 2024

**PIHAK KEDUA,**

KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

**ABDUL HARIS KARIM, ST.,MM**  
NIP. 19700422 199303 1 011

**PIHAK PERTAMA,**

SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

**IRWAN, SKM, SH, MH**  
Pembina  
Nip. 19731103 200501 1 008

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**  
**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**BIDANG SEKRETARIAT**


No	Sasaran Program	Indikator Program	Target
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan Pemerintahan - Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Pertanahan	INDEKS RB PERANGKAT DAERAH	66
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Perkantoran	PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA DALAM KONDISI BAIK	100%
2	Meningkatnya pemanfaatan layanan pengadaan barang & Jasa secara elektronik Perangkat Daerah	INDEKS TATA KELOLA PBJ PERANGKAT DAERAH	60
3	Meningkatnya kualitas reformasi hukum perangkat daerah	INDEKS REFORMASI HUKUM PERANGKAT DAERAH	60
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	INDEKS PELAYANAN PUBLIK (IPP) PERANGKAT DAERAH	60
5	Meningkatnya kualitas perencanaan, Pengukuran, evaluasi & pelaporan	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	60
6	Meningkatnya penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	TLHP BPK DAN APIP PERANGKAT DAERAH	60

Program	Anggaran	Keterangan
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp15.672.380.135,55	Sumber Dana APBD
Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp602.947.250,00	Sumber Dana APBD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp11.564.512.245,05	Sumber Dana APBD
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp144.948.100,00	Sumber Dana APBD
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp677.432.258,00	Sumber Dana APBD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp882.222.587,00	Sumber Dana APBD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp658.497.523	Sumber Dana APBD
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp1.141.820.172,50	Sumber Dana APBD

Palu, November 2024


**PIHAK KEDUA,**

KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN  
 PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
 PROVINSI SULAWESI TENGAH

  
**ABDUL HARIS KARIM, ST.,MM**  
 NIP. 19700422 199303 1 011

**PIHAK PERTAMA,**

SEKRETARIS DINAS  
 PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
 PROVINSI SULAWESI TENGAH

  
**IRWAN, SKM, SH, MH**  
 Pembina  
 Nip. 19731103 200501 1 008



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ir. MOHAMMAD AQSHAH, ST.,M.Si**  
Jabatan : Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

### Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ABDUL HARIS KARIM, ST.,MM**  
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).


**PIHAK KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, November 2024


PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

  
**ABDUL HARIS KARIM, ST.,MM**  
NIP. 19700422 199303 1 011

KEPALA SEKSI PENDATAAN DAN PERENCANAAN  
PERUMAHAN

  
**Ir. MOHAMMAD AQSHAH, ST.,M.Si**  
Penata Tkt. I  
Nip. 19761104 200901 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**BIDANG PERUMAHAN**

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target
1	Terwujudnya ketersediaan rumah layak huni	- Persentase Kepala keluarga korban bencana yang mendapatkan rumah layak huni	89.83%
		- Persentase Kepala keluarga yang direlokasi rumah layak huni	10%
2	Meningkatnya kualitas informasi perumahan	Persentase kelengkapan informasi perumahan dan kawasan permukiman	100%
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
1	Meningkatnya Penyediaan Rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana Provinsi	- Persentase Kepala keluarga korban bencana yang mendapatkan rumah layak huni	89.83%
2	Meningkatnya kualitas pendataan fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi	Persentase dokumen pendataan fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi	100%
3	Meningkatnya kualitas penggunaan data base perumahan	- Persentase pengguna data base perumahan	100%
No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
1	Tersedianya data penerima rumah layak huni bagi korban bencana	- Jumlah dokumen data penerima rumah layak huni	1 dokumen
2	Tersedianya rumah layak huni bagi korban bencana	- Jumlah rumah yang terbangun	67 unit
3	Terpantaunya penyediaan rumah layak huni	- Persentase pengguna data base perumahan	57 unit
4	Tersusunnya laporan penerapan standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat	Jumlah laporan SPM	1 laporan
5	Tersosialisasinya pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses pembiayaan perumahan	Jumlah KK yang tersosialisasi	45 KK
6	Tersusunnya dokumen data rumah dilokasi yang berpotensi terkena relokasi	Jumlah data rumah dilokasi yang berpotensi terkena relokasi	2 dokumen
7	Tersusunnya database informasi perumahan	Jumlah dokumen database informasi perumahan	1 laporan
8	Tersedianya pelayanan informasi perumahan	Jumlah pengguna informasi	13 Kab/Kota


	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pengembangan Perumahan	Rp9,309,333,216	Sumber Dana APBD
	Kegiatan		
1	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Rp337.095.000	Sumber Dana APBD
2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi	Rp7.987.307.966	Sumber Dana APBD
3	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Rp984.930.250	Sumber Dana APBD
	Sub Kegiatan		
1	Kordinasi untuk menyepakati penerima dan jenis pelayanan	Rp229.800.000	Sumber Dana APBD
2	Pembangunan Rumah Khusus Beserta PSU Bagi Korban Bencana Provinsi	Rp7.987.307.966	Sumber Dana APBD
3	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana	Rp984.930.250	Sumber Dana APBD
4	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Rp107.295.000	Sumber Dana APBD

Palu, November 2024

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH



**ABDUL HARIS KARIM, ST.,MM**  
NIP. 19700422 199303 1 011

KEPALA SEKSI PENDATAAN DAN PERENCANAAN  
PERUMAHAN



**Ir. MOHAMMAD AQSHAH, ST.,M.Si**  
Penata Tkt. I  
Nid. 19761104 200901 1 004

**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **FITRI IRIANTI, ST.,MM**  
Jabatan : Kepala Bidang Kawasan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan  
Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **ABDUL HARIS KARIM, ST.,MM**  
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah  
Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

**PIHAK KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, November 2024

**PIHAK KEDUA**

KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

**ABDUL HARIS KARIM, ST.,MM**  
NIP. 19700422 199303 1 011

**PIHAK PERTAMA**

Kepala Bidang Kawasan  
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN  
PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

**FITRI IRIANTI, ST.,MM**  
Pembina  
Nip. 19790824 200701 2 018

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**BIDANG KAWASAN**


No	Sasaran Program	Indikator Program	Target
1	Tertatanya Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi (10-15 Ha)	- Persentase luas kawasan kumuh yang ditangani (10-15 Ha)	12.43%
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
	Meningkatnya kualitas pembangunan sarana prasarana dikawasan kumuh di kewenangan provinsi (10-15 Ha)	Persentase sarana prasarana yang terbangun di kawasan kumuh yang sesuai dengan ketentuan	22 Ha
	Meningkatnya kualitas perencanaan penataan kawasan permukiman kumuh kewenangan Provinsi (10-15 Ha)	Persentase dokumen perencanaan kawasan kumuh yang sesuai dengan standar	100%
No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
	Tersusunnya laporan penanganan kawasan kumuh	Jumlah laporan penurunan kawasan kumuh	1 Laporan
	Terbinanya Kab/Kota dalam Penanganan Kawasan Kumuh	Jumlah Kab/Kota yang tertangani	13 Kab/Kota
	Terbangunnya sarana prasarana dikawasan kumuh	Jumlah sarana prasaran yang terbangun	40 unit/paket
	Terpantaunya pembangunan sarana prasarana dikawasan kumuh	Jumlah sarana prasara yang terbangun	40 unit/paket
	Tersusunnya DED Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah dokumen DED Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha di 2 lokasi provinsi sulawesi tengah	2 Dokumen
	Terbinanya Kab/Kota penetapan data kawasan kumuh	Jumlah Kab/Kota yang terbina	13 Kab/Kota
	Terbangunnya sarana dan prasarana penanganan stunting dikawasan permukiman	Jumlah sarana prasaran yang terbangun	514 Unit

Program	Anggaran	Keterangan
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rp47.231.207.856.90	Sumber Dana APBD
Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Rp 47.181.209.656,90	Sumber Dana APBD
Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Rp 49.998.200,-	Sumber Dana APBD
Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Rp232.200.000	Sumber Dana APBD
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Rp11.970.171.510	Sumber Dana APBD
Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Rp34.978.838.146	Sumber Dana APBD
Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	Rp 49.998.200,-	Sumber Dana APBD

Palu, November 2024

PIHAK KEDUA,

KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH



**ABDUL HARIS KARIM, ST.,MM**  
NIP. 19700422 199303 1 011

PIHAK PERTAMA,

KEPALA BIDANG KAWASAN DINAS  
PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN  
PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH



**FITRI IRIANTI, ST.,MM**  
Pembina  
Nip. 19790824 200701 2 018

**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **IRWAN, SKM.,M.KES**  
Jabatan : **Sekretaris** Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah  
Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **ABDUL HARIS KARIM, ST.,MM**  
Jabatan : **Kepala** Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah  
Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

**PIHAK KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, **November 2024**


**PIHAK KEDUA,**

KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

  
**ABDUL HARIS KARIM, ST.,MM**  
NIP. 19700422 199303 1 011

**PIHAK PERTAMA**

SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

  
**IRWAN, SKM. SH. MH**  
Pembina  
Nip. 19731103 200501 1 008

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**BIDANG PRASARANA, SARANA,UTILITAS UMUM DAN SERTIFIKASI**

Sasaran Program	Indikator Program	Target
Meningkatnya PSU kawasan permukiman	- persentase kawasan permukiman yang terfasilitasi PSU	14.68%
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
Meningkatnya kualitas pengelolaan PSU didalam kawasan permukiman	Persentase pengelolaan PSU didalam kawasan permukiman	18 Desa
Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
Tersusunnya dokumen perencanaan penyediaan PSU di kawasan permukiman	Jumlah dokumen perencanaan penyediaan PSU dikawasan permukiman	<b>6 Dokumen</b>
Terbangunnya PSU prasarana, sarana dan utilitas umum dikawasan permukiman untuk menunjang fungsi permukiman	Jumlah lokasi kawasan permukiman yang disediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang menunjang fungsi permukiman	<b>215 Desa/Kel</b>
Terpantaunya Pembangunan/Penyediaan PSU di Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi kawasan permukiman yang disediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang menunjang fungsi permukiman	<b>215 Desa/Kel</b>

Program	Anggaran	Keterangan
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Rp 66.945.792.857	Sumber Dana APBD
Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Urusan Penyelenggaraan PSU	Rp 66.945.792.857	Sumber Dana APBD
Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Rp232.200.000	Sumber Dana APBD
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Rp65.415.485.907	Sumber Dana APBD
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Rp445.399.950	Sumber Dana APBD


Palu, November 2024


**PIHAK KEDUA,**

**PIHAK PERTAMA**

KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN  
 PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
 PROVINSI SULAWESI TENGAH

SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN KAWASAN  
 PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAERAH  
 PROVINSI SULAWESI TENGAH

  
ABDUL HARIS KARIM, ST.,MM  
 NIP. 19700422 199303 1 011

  
IRWAN, SKM. SH. MH  
 Pembina  
 Nip. 19731103 200501 1 008

**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DJAMBAR, ST.,MH  
Jabatan : Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ABDUL HARIS KARIM, ST.,MM  
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

**PIHAK KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, November 2024


PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA

**KEPALA DINAS PERUMAHAN  
KAWASAN PERMUKIMAN DAN  
PERTANAHAN PROVINSI  
SULAWESI TENGAH**

  
**ABDUL HARIS KARIM, ST.,MM**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19700422 199303 1 011

**KEPALA BIDANG PERTANAHAN  
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN  
PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**

  
**DJAMBAR, ST.,MH**  
Pembina  
Nip. 19740513 200604 1 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**BIDANG PERTANAHAN**


Sasaran Program	Indikator Program	Target
Meningkatnya kualitas Persiapan Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum di wilayah Provinsi	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	79,29%
Terselesainya Sengketa Tanah Garapan dala 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Sengketa Tanah Garapan	27,45%
Meningkatnya Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria di Wilayah Provinsi	Persentase Redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan absentee	79,29%

Program	Anggaran	Keterangan
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Rp 68.304.550	Sumber Dana APBD
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Rp 113.295.350	Sumber Dana APBD
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Rp 152.617.550	Sumber Dana APBD

Palu, November 2024

PIHAK KEDUA,

**KEPALA DINAS PERUMAHAN  
KAWASAN PERMUKIMAN DAN  
PERTANAHAN PROVINSI  
SULAWESI TENGAH**



**ABDUL HARIS KARIM, ST.,MM**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19700422 199303 1 011

PIHAK PERTAMA

**KEPALA BIDANG PERTANAHAN  
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN  
PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**



**DJAMBAR, ST.,MH**  
Pembina  
Nip. 19740513 200604 1 006

**LAMPIRAN  
PERJANJIAN KINERJA**

**ESSELON IV**

**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Nazar, S.Sos, M.Si**  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Irwan.,SKM.,M.KES**  
Jabatan : Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

**PIHAK KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, November 2024

PIHAK KEDUA,  
SEKRETARIS DINAS  
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

IRWAN, SKM., SH., MH  
Pembina  
Nip. 19731103 200501 1 008

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA SUB BAGIAN  
KEPEGAWAIAN DAN UMUM

NAZAR, S.Sos, M.Si  
Pembina  
NIP.19720617 199403 1 007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN**  
**PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**BIDANG SEKRETARIAT**

**SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM**

Sub Kegiatan			
1	Tersedianya mebel	Jumlah jenis mebel hasil pengadaan	1 Paket
2	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan penunjang perkantoran	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan hasil pengadaan	1 Paket
3	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah dokumen kesepakatan rapat di Dinas	1 Dokumen
4	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor hasil pengadaan	1 Paket
5	Tersedianya Layanan Internet, Telepon, Listrik, dan Air Bersih	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik	1 laporan
6	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Lporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor hasil pengadaan	1 Laporan
7	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1 Laporan
8	Terdistribusinya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan	59 org
9	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Dokumen

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
-	Pengadaan Mebel	Rp57.841.480	Sumber Dana APBD
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp74.162.500	Sumber Dana APBD
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp506.419.550	Sumber Dana APBD
-	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp96.850.208	Sumber Dana APBD
-	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Rp310.777.200	Sumber Dana APBD
-	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Rp186.520.000	Sumber Dana APBD
-	Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	Rp161.200.323	Sumber Dana APBD
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 8.014.622.245	Sumber Dana APBD
-	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp3.491.520.000	Sumber Dana APBD

Palu, November 2024

PIHAK KEDUA,  
 SEKRETARIS DINAS  
 VASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
 PROVINSI SULAWESI TENGAH



IRWAN, SKM, SH, MH  
 Pembina

Nip. 19731103 200501 1 008

PIHAK PERTAMA,

KEPALA SUB BAGIAN  
 KEPEGAWAIAN DAN UMUM

NAZAR, S.Sos, M.Si  
 Pembina  
 NIP.19720617 199403 1 007

**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Anita Kristianti, S.Sos**  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Aset Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Irwan.,SKM.,M.KES**  
Jabatan : Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

**PIHAK KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, November 2024

**PIHAK KEDUA,  
SEKRETARIS DINAS  
VASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

IRWAN, SKM, M.KES

Pembina

Nip. 19731103 200501 1 008

**PIHAK PERTAMA,  
KEPALA SUB BAGIAN  
KEUANGAN DAN ASET**

**ANITA KRISTIANTI, S.Sos**

Penata Tkt. I

NIP. 19681228 198903 2 011

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN** PROVINSI SULAWESI TENGAH  
 BIDANG SEKRETARIAT

**SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET**

No	Sasaran	Indikator	Target
1	2	3	4
<b>Sub Kegiatan</b>			
1	Terpeliharanya kendaraan dinas	Jumlah Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	53 Unit
2	Terpeliharanya aset tetap lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	120 Unit
3	terpeliharanya sarana dan prasarana	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit
4	Tersedianya aset tetap lainnya	Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	47 Unit
5	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	1 dokumen
6	Tersedianya administrasi Barang milik daerah	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	1 dokumen
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Barang milik daerah	2 Laporan

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Rp561.750.000	Sumber Dana APBD
2	Pemeliharaan aset tetap lainnya	Rp89.600.000	Sumber Dana APBD
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Rp490.470.172	Sumber Dana APBD
4	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Rp695.429.457	Sumber Dana APBD
5	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp58.370.000	Sumber Dana APBD
6	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp12.353.750	Sumber Dana APBD
7	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik daerah pada SKPD	Rp132.594.350	Sumber Dana APBD

Palu, November 2024

PIHAK KEDUA,  
 SEKRETARIS DINAS  
 VASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
 PROVINSI SULAWESI TENGAH




IRWAN SKM M.KES

Pembina

Nip. 19731103 200501 1 008

PIHAK PERTAMA

KEPALA SUB BAGIAN  
 KEUANGAN DAN ASET



ANITA KRISTIANTI, S.Sos

Penata Tkt. I

NIP. 19681228 198903 2 011

**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ZULKIFLI, ST.,M.Eng**  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan Program Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Irwan.,SKM.,M.KES**  
Jabatan : Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**


**PIHAK PERTAMA** berjanji akan :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).


**PIHAK KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, November 2024

**PIHAK KEDUA,**  
SEKRETARIS DINAS  
PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI  
SULAWESI TENGAH

  
**IRWAN, SKM, M.KES**  
Pembina  
Nip. 19731103 200501 1 008

**PIHAK PERTAMA,**

KEPALA SUB BAGIAN  
PERENCANAAN PROGRAM  
  
**ZULKIFLI, ST, M.Eng**  
Pembina  
NIP. 19700615 200112 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**BIDANG SEKRETARIAT**

**SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM**

No	Sasaran	Indikator	Target
1	2	3	4
<b>Sub Kegiatan</b>			
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang tersusun	5 Dokumen
2	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Dinas	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja yang tersusun	3 Laporan

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp597.079.050,00	Sumber Dana APBD
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp5.868.200,,	Sumber Dana APBD

Palu, November 2024


**PIHAK KEDUA,**  
SEKRETARIS DINAS  
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI  
SULAWESI TENGAH



**IRWAN SKM M.KES**  
Pembina  
Nip. 19731103 200501 1 008

**PIHAK PERTAMA,**

**KEPALA SUB BAGIAN  
PERENCANAAN PROGRAM,**



**ZULKIFLI ST M.Eng**  
Pembina  
NIP. 19700615 200112 1 005

P  
E  
N  
G  
H  
A  
R  
G  
A  
N  
N



BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

SIKSI  
SISTEM  
INTELEKTUAL

26

## **PENGHARGAAN**

diberikan kepada

**Dinas Perumahan,  
Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Provinsi Sulawesi Tengah**

sebagai Penyelenggara Kegiatan  
Statistik Sektoral Terbaik  
di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

Tahun 2023